



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 16.1 /Kpts/OT.050/H.12.11/01/2024

TENTANG

KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi diperlukan perencanaan program dan anggaran yang mampu menjawab isu utama permasalahan pembangunan pertanian di wilayah Jawa Barat;

b. bahwa untuk menghasilkan perencanaan program yang dapat memberikan solusi bagi pembangunan pertanian di wilayah Jawa Barat, diperlukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Koordinator dan Anggota Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;

d. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sebagai Koordinator dan Anggota Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2024, tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Koordinator dan Anggota Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi isu utama pembangunan pertanian Jawa Barat, sebagai dasar perumusan perencanaan program dan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pembahasan proposal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dan manajemen sesuai mekanisme umum perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
- c. mengkoordinasikan pembahasan laporan kegiatan perencanaan program dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Koordinator dan Anggota Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,



[Handwritten Signature]
RUSTAN MASSINAI *[Handwritten Initials]*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 16.1/KPTS/OT/050/H.12.11/01/2024
TENTANG
KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN KEGIATAN

SUSUNAN KOORDINATOR DAN ANGGOTA TIM
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status Dalam Tugas
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc. NIP. 196908022002121001	Penanggung Jawab
2.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202008121001	Pelaksana Harian
3.	Mahirawan Setiadhi, M.Sc NIP. 199108062018011002	Anggota
4.	Adhitya Tri Diwa, S.P NIP. 199009122015031001	Anggota
5.	Asep Gunawan, S.ST NIP. 198405202008121002	Anggota
6.	Muhammad Tahta Arasyi, S.M NIP. 199611072020121003	Anggota
7.	Iwan Rahmawan NIP. 197501062007011002	Anggota



KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI

[Handwritten signature]